

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada perbaikan sendi kehidupan, salah satunya terkait dengan bidang ekonomi. Bidang ekonomi merupakan salah satu tolok ukur pertumbuhan negara terhadap perekonomian negara-negara pesaing. Pertumbuhan ekonomi negara tidak lepas dari kinerja pelaku ekonomi salah satunya perusahaan-perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Jika terjadi krisis ekonomi yang diakibatkan oleh faktor makroekonomi, maka timbul penurunan kinerja pelaku ekonomi tersebut dikarenakan terhambatnya mobilitas barang maupun jasa. Agar krisis ekonomi tidak berdampak berkepanjangan, pemerintah melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) berinisiatif mengajak penanam modal (Investor) sebanyak-banyaknya untuk bersedia menginvestasikan dana mereka ke berbagai perusahaan.

Adanya Bursa Efek Indonesia mempermudah perusahaan memperoleh dana tambahan dari eksternal guna meningkatkan likuiditas modal kerja dan kinerja perusahaan ke depannya. Oleh sebab itu, perusahaan diwajibkan terlebih dahulu mencatatkan diri sebagai perusahaan Terbuka (Tbk) melalui *Initial Public Offering* (IPO) di Pasar Modal. Pasar Modal sendiri didirikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menyelenggarakan sistem jual beli instrumen keuangan antara perusahaan yang telah *Go Public* (Terbuka/Tbk)

dengan penanam modal (Investor) termasuk Pemerintah. Sistem jual beli di pasar modal menyerupai proses jual beli di pasar tradisional, hanya saja yang diperjualbelikan berupa instrumen keuangan menggunakan teknologi digital yang dibuat secara terstruktur. Salah satu syarat menjadi perusahaan *Go Public* yakni diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada BEI, OJK, Investor dan pihak-pihak terkait secara berkala.

Agar laporan keuangan perusahaan Tbk dapat dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak berkepentingan ini, maka perusahaan harus menyajikan laporan keuangannya terlebih dahulu kepada Auditor Eksternal (Akuntan Publik). Auditor Eksternal sendiri bertugas untuk mengidentifikasi materialitas atau salah saji dan memberikan opini audit atas laporan keuangan agar manajemen perusahaan segera melakukan evaluasi untuk kelangsungan usaha ke depannya, di mana kebijakan yang dibuat manajemen nantinya dapat berpengaruh pada persepsi pihak berkepentingan dan nilai saham perusahaan tersebut. Hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang selalu diharapkan bagi pihak berkepentingan terhadap kinerja perusahaan selama periode berjalan. Maka dari itu Auditor Eksternal harus menyampaikan opininya secara jujur terhadap pihak berkepentingan, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An Nisa (4) Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik

yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”²

Berdasarkan ayat Al-Qur’an di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap manusia diharuskan bersikap jujur dan adil dalam menjalankan berbagai aktivitas, seperti yang berhubungan dengan muamalah (ekonomi). Jika dikaitkan pihak Auditor Eksternal, maka pihaknya harus menyampaikan opini atas laporan audit secara jujur dan adil agar laporan keuangan yang telah diaudit bisa dipertanggungjawabkan untuk digunakan pihak berkepentingan. Tak terkecuali pihak manajemen perusahaan, di mana bila informasi laporan keuangan yang disajikan banyak yang ditutup-tutupi, maka akan menghambat proses audit oleh Auditor. Hal ini sudah mencerminkan etika yang kurang baik atas penyajian laporan keuangannya kepada Auditor.

Atas dasar kelengkapan bukti audit yang belum mencukupi, akan mempengaruhi hasil opini audit yang diberikan serta memperhambat Auditor dalam menyelesaikan proses audit laporan keuangan. Standar Umum ketiga menyatakan proses audit harus dilakukan secara cermat dan teliti. Selain itu juga Standar Pekerjaan Lapangan Pertama dan Ketiga mengungkapkan bahwa perencanaan yang matang dan pengumpulan bukti yang cukup dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Dengan adanya standar audit ini, menimbulkan terjadinya tenggang waktu dalam proses audit sampai laporan diaudit dipublikasikan (*audit delay*).³

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah ...*, hlm. 87.

³ Ni Made Andhika Verawati dan Made Gede Wirakusuma, “*Pengaruh Pergantian Auditor, Reputasi KAP, Opini Audit dan Komite Audit pada Audit Delay*”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 17 No. 2, November 2016, hlm.1086-1087.

Auditor yang kredibel harus mempertanggungjawabkan keputusannya dalam pemberian opini audit atas laporan keuangan sesuai kondisi perusahaan sekaligus dalam penyampaiannya dilakukan secara tepat waktu untuk digunakan oleh pemangku kepentingan. Bila penyampaian laporan keuangan yang diaudit terjadi *delay*, maka ada kemungkinan terdapat indikasi manipulasi data keuangan oleh manajemen. Sehingga meningkatkan persepsi eksternal atas kurang baiknya tata kelola perusahaan yang dijalankan perusahaan. Seperti kasus besar di Amerika yakni Enron, di mana melibatkan manajemen perusahaan dan pihak akuntan publik dalam praktik manipulasi laporan keuangan yang dapat menggemparkan perekonomian dunia.⁴ Di Indonesia, hingga akhir tahun 2019 sudah terjadi kasus yang menimpa PT Garuda Indonesia Tbk, PT Hanson Internasional Tbk hingga PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk melakukan penundaan penyampaian laporan keuangan. Ketika dilakukan pemeriksaan oleh otoritas yang berwenang ditemukan adanya praktik keuangan yang bisa merugikan pemangku kepentingan. Alhasil perusahaan di *suspend* (diberhentikan sementara perdagangan sahamnya) bahkan bisa jadi di *delisting* (dikeluarkan) oleh BEI dari daftar perusahaan terbuka jika aturan dari otoritas tidak diindahkan. Hal ini juga berlaku pada perusahaan lainnya.

Namun di awal tahun 2020, terjadi pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang mampu menewaskan jutaan korban jiwa dan melumpuhkan

⁴ Arief Sugiono dan Edi Untung, *Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2016), hlm. 7.

perekonomian di setiap penjuru dunia, tak terkecuali negara Indonesia. Kondisi ini membuat perusahaan dalam menjalankan bisnisnya ikut terdampak. Dalam menyajikan informasi laporan keuangan pun menjadi terkendala, sehingga memicu terjadinya audit *delay* atas laporan keuangan oleh Auditor Eksternal karena proses dan pengumpulan bukti audit dilakukan secara *teleconference*.

Melihat kondisi tersebut, BEI bertindak cepat untuk membuat kebijakan mengenai perpanjangan batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2019, dan Laporan Tahunan (*Annual Report*) serta laporan *interim* I tahun 2020 bagi perusahaan publik selama dua bulan melalui SPE-IDXnet. Kebijakan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00027/BEI/03-2020 yang dikeluarkan pada 20 Maret 2020 tentang Relaksasi Batas Waktu. Kebijakan tersebut dibuat untuk menindaklanjuti surat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-45/PM.22/2020 yang dipublikasikan pada tanggal 19 Maret 2020 mengenai kewajiban penyampaian laporan oleh perusahaan sebagai upaya meringankan dampak yang terjadi akibat pandemi virus Korona yang terjadi di Indonesia.⁵

Sehingga, batas penyampaian LKT yang sebelumnya sampai 30 Maret 2020 diperpanjang menjadi 31 Mei 2020. Kemudian laporan tahunan yang sebelumnya disampaikan hingga 30 April 2020 diperpanjang menjadi 30 Juni 2020. Pemberian notasi khusus oleh BEI akan menyesuaikan perubahan batas

⁵ Nur Qolbi dan Khomarul Hidayat, (ed.), “Gara-gara Corona, BEI Perpanjang Tenggat Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal I - 2020”, <https://investasi.kontan.co.id/news/gara-gara-corona-bei-perpanjang-tenggat-penyampaian-laporan-keuangan-kuartal-i-2020> (diakses pada 28 September 2020, pukul 09.40 WIB).

waktu penyampaian laporan keuangan tersebut. Notasi khusus yang dimaksud adalah notasi “L” yang menunjukkan perusahaan tercatat terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan.⁶

Dengan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan keuangan tersebut, akan memudahkan auditor untuk memeriksa laporan keuangan kliennya secara bijak. Mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan, juga telah di jelaskan dalam Q.S. Al-A’raf (7) ayat 34:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Artinya: “Dan setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.”⁷

Dari ayat Al-Qur’an di atas, disebutkan bahwa setiap umat manusia memiliki batas waktunya masing-masing. Jika ajal telah menjemputnya maka waktu tidak dapat dimajukan dan ditunda sesaat pun, sebab sudah menjadi ketentuan Allah. Jika dihubungkan dengan terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan, maka akan berdampak pada audit *delay* atas laporan keuangan yang dilakukan Auditor akibat kondisi-kondisi tertentu yang dialami oleh klien (perusahaan). Alhasil laporan keuangan pun kurang bisa diandalkan dalam pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan, serta dapat mempengaruhi reputasi Auditor dan klien (perusahaan) ke depan.

Terjadinya pandemi virus *Corona* (Covid-19) ini, merupakan salah satu cara untuk menunjukkan seberapa tangguh perusahaan mempertahankan

⁶ Qolbi dan Hidayat, (ed.), “Gara-gara Corona,...”, (diakses pada 28 September 2020, pukul 09.40 WIB).

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah ...*, hlm. 154.

bisnisnya. Maka dari itu objek penelitian ini menggunakan perusahaan yang menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah dan masuk ke dalam sektor *Consumer Goods Industry*. Alasan memilih objek penelitian tersebut yakni perusahaan yang masuk sektor ini merupakan penyedia kebutuhan primer pada masyarakat dan memiliki kinerja yang cukup stabil, walaupun terjadi krisis ekonomi makro seperti pandemi ini yang mengakibatkan perlambatan ekonomi negara. Alasan selanjutnya adalah mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim, sehingga memicu perusahaan untuk berinovasi memproduksi produk halal untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat saat mengonsumsi produk mereka. Alasan berikutnya, produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan banyak dikenal masyarakat luas, karena hampir setiap harinya masyarakat menggunakan produk perusahaan-perusahaan tersebut, alhasil dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Alasan terakhir yakni instrumen keuangan berupa saham di sektor ini umumnya diminati Investor untuk memperoleh dividen (bagi hasil) dan *capital gain* (selisih harga jual beli) pada perusahaan yang berfundamental/ kinerja baik.

Berikut ini akan disajikan tabel rata-rata audit *delay* (hari) pada perusahaan syariah yang masuk dalam setiap industri di sektor *Consumer Goods Industry* mulai tahun 2014 hingga 2019.

Tabel 1.1
Rata-rata Audit Delay

Sub Sektor	Jumlah Perusahaan	Audit Delay (Hari)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Makanan dan Minuman	6	80	86	79	77	76	83
Farmasi	3	66	73	69	76	69	66
Kosmetik dan Kebutuhan Barang Rumah Tangga	1	64	63	62	61	60	59
Peralatan Rumah Tangga	1	76	74	81	79	74	83
Rata-rata Sektor	11	71	74	73	73	70	73

Sumber: Bursa Efek Indonesia,⁸ data diolah oleh peneliti.

Dalam tabel 1.1 di atas, menunjukkan lamanya hari yang diperlukan Auditor dalam menyelesaikan laporan keuangan kliennya (perusahaan) dari tanggal tutup buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Tabel tersebut dikhususkan pada perusahaan syariah yang terdaftar di sektor *Consumer Goods Industry* selama periode 2014 hingga 2019, yang terlebih dahulu di klasifikasikan ke dalam sub sektor (kelompok) industri dengan jumlah keseluruhan mencapai 11 perusahaan syariah. Dalam penelitian tersebut, peneliti tidak memasukkan sub sektor “Rokok”, dikarenakan bisnisnya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah menurut DSN MUI.

⁸ www.idx.co.id, (diakses pada 2 September 2020, pukul 09.10 WIB)

Dalam tabel 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata lama waktu audit atau audit *delay* yang dilakukan oleh auditor dalam menyelesaikan laporan keuangan kliennya di tahun 2014 mencapai 71 hari. Di mana sub sektor Makanan dan Minuman serta sub sektor Peralatan Rumah Tangga penyumbang terbesar yang membutuhkan audit *delay* mencapai masing-masing 80 dan 76 hari lebih lama dari rata-rata sektor.

Selanjutnya di tahun 2015 terdapat peningkatan waktu proses audit yaitu rata-rata mencapai 74 hari dari tahun sebelumnya. Kali ini peningkatan audit *delay* terjadi pada sub sektor Makanan dan Minuman yang mencapai 86 hari lebih lama dari rata-rata sektornya.

Di tahun 2016 terdapat sedikit penurunan dalam menyelesaikan audit laporan keuangan yakni rata-rata mencapai 73 hari. Namun tidak diiringi dengan penurunan audit *delay* pada sub sektor Makanan dan minuman berserta sub sektor Peralatan Rumah Tangga, di mana masing-masing mencapai 79 dan 81 hari lebih lama dari rata-rata sektor.

Kemudian pada tahun 2017 tidak mengalami perubahan dalam penyelesaian audit yakni rata-rata mencapai 73 hari sama seperti tahun sebelumnya. Meskipun rata-rata sektor tidak mengalami perubahan, kali ini terdapat tiga sub sektor penyumbang terbesar waktu penyelesaian audit, di antaranya sub sektor Makanan dan Minuman mencapai 77 hari, sub sektor Farmasi mencapai 76 hari dan sub sektor Peralatan Rumah Tangga mencapai 79 hari lebih lama dari rata-rata sektornya.

Selanjutnya ditahun 2018 terjadi penurunan waktu penyelesaian audit yakni mencapai rata-rata 70 hari. Kali ini, Sub sektor Makanan dan Minuman dan juga sub sektor Peralatan Rumah Tangga sebagai penyumbang waktu penyelesaian audit terlama di mana masing-masing mencapai 76 dan 74 hari lebih lama dari rata-rata sektor.

Terakhir ditahun 2019 mengalami peningkatan audit *delay* yakni rata-rata mencapai 73 hari. Sama seperti tahun sebelumnya kedua sub sektor ini sebagai penyumbang terbesar terjadinya audit *delay* yakni keduanya sama-sama mencapai 83 hari lebih lama dari rata-rata sektor *Consumer Goods Industry*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa selama 6 tahun terakhir sub sektor Makanan dan Minuman dan sub sektor Peralatan Rumah Tangga membutuhkan audit *delay* lebih lama dari rata-rata sektor *Consumer Goods Industry*. Sedangkan sub sektor Farmasi dan sub sektor Kosmetik dan Kebutuhan Barang Rumah Tangga membutuhkan audit *delay* lebih singkat dari rata-rata sektor *Consumer Goods Industry*. Dengan terjadinya *delay* atas audit laporan keuangan di atas, sangat berpengaruh pada pihak-pihak pemangku kepentingan utamanya Investor sebagai pengguna laporan keuangan.

Investor dan pihak berkepentingan lainnya yang umumnya menyerap informasi sangat cepat terhadap kondisi internal dan eksternal perusahaan, yang mengharuskan manajemen lebih kooperatif dalam menyajikan laporan keuangannya ke Auditor Eksternal agar penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit memiliki reliabilitas (keandalan) di mata publik. Jadi, peneliti

tertarik mengambil variabel yang mempengaruhi audit *delay* atas laporan keuangan kliennya (perusahaan) yakni Opini Audit, Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan dan *Leverage*. yang memungkinkan adanya pengaruh besar terhadap kualitas dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada publik sebagai pengguna laporan keuangan.

Alasan peneliti menggunakan variabel opini audit, ukuran KAP, ukuran perusahaan, dan *leverage* yakni untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap ketepatan waktu pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Auditor selama periode tutup buku hingga dipublikasikannya atau ditandatanganinya laporan audit. Variabel-variabel itu juga diuji untuk mengukur pertanggungjawaban manajemen perusahaan dalam menyajikan informasi keuangan, sebagai tolok ukur kepatuhan manajemen dalam menjalankan tata kelola perusahaan dan prosedur dari otoritas terkait.

Penelitian mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi Audit *Delay* telah dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya dan mendapatkan hasil yang beragam. Variabel pertama yang diduga mempengaruhi terjadinya Audit *Delay* atas laporan keuangan yakni Opini Audit. Opini Audit merupakan pendapat auditor yang dihasilkan dari pertimbangan audit mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh klien (perusahaan).⁹ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu¹⁰, Lestari dan Latrini¹¹ serta Ariyanti

⁹ Verawati dan Wirakusuma, “*Pengaruh Pergantian Auditor...*”, hlm. 1088.

¹⁰ Luki Retno Puri Rahayu, “*Determinants of Audit Delay in Indonesia Companies: Empirical Evidence*”. *Inventory: Jurnal Akuntansi*. Vol. 1 No. 1, April 2017, hlm. 10.

¹¹ Ni Luh Ketut Ayu Sathya Lestari dan Made Yenni Latrini, “*Pengaruh Fee Audit, Ukuran Perusahaan Klien, Ukuran KAP Dan Opini Auditor Pada Audit Delay*”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 24 No. 1, Juli 2018, hlm. 443-444.

dan Sapari¹² menyatakan bahwa variabel opini audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit *delay*. Sebab pendapat auditor merupakan suatu kabar baik atau buruk atas kinerja manajemen selama setahun dan bukan sebagai penentu terjadinya audit *delay* atas laporan keuangan, sehingga apa pun jenis opini audit yang diberikan Auditor tidak akan terjadi audit *delay* yang sangat lama.

Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa¹³ dan Aditya dan Anisykurlillah¹⁴ bertolak belakang dengan peneliti sebelumnya. Di mana variabel opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap audit *delay*. Sebab pemberian opini selain wajar tanpa pengecualian kepada perusahaan berdampak pada audit *delay* yang lama akibat dari negosiasi yang intens antara klien dan Auditor serta adanya perluasan lingkup audit.

Variabel kedua yang mempengaruhi timbulnya audit *delay* yakni Ukuran Kantor Akuntan Publik. Ukuran Kantor Akuntan Publik merupakan badan usaha yang didirikan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, di mana Akuntan Publik memiliki tugas untuk memberikan jasa audit dan *review* atas informasi keuangan historis dan jasa lain yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan

¹² Rizky Ariyanti dan Sapari, "*Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Liquid 45*". Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 6 No. 8, Agustus 2017, hlm. 21.

¹³ Dea Annisa, "*Pengaruh Ukuran Perusahaan, Jenis Opini Auditor, Ukuran KAP, dan Audit Tenure Terhadap Audit Delay*". Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia. Vol. 1 No. 1, Januari 2018, hlm. 118-119.

¹⁴ Alifian Nur Aditya dan Indah Anisykurlillah, "*Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Audit Delay*". Accounting Analysis Journal. Vol. 3 No. 3, Agustus 2014, hlm. 341.

serta manajemen.¹⁵ Berdasarkan hasil penelitian dari Ratnasari dan Yennisa¹⁶, Rahayu¹⁷ serta Ariyanti dan Sapari¹⁸ mengungkapkan bahwa variabel ukuran KAP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit *delay*. Artinya perusahaan yang menggunakan jasa KAP *non big four* tidak menjamin terjadinya audit *delay* yang lebih lama dibanding KAP *Big Four* yang umumnya relatif cepat. Maka dari itu, nama besar KAP tidak bisa dijadikan sebagai jaminan baiknya reputasi Auditor namun kualitas audit bisa jadi tolok ukur baik buruknya Auditor atas hasil kinerjanya.

Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Harjanto¹⁹ serta Dewi dan Challen²⁰ yang menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap audi *delay*. Hal ini dikarenakan sumber daya yang kompeten dari KAP yang berafiliasi (kerja sama) dengan *Big Four*, dapat mempercepat audit *delay* atas laporan keuangan kliennya.

Variabel ketiga yang dapat mempengaruhi terjadinya audit *delay* yakni Ukuran Perusahaan. Ukuran Perusahaan merupakan indikator besar kecilnya perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk total aset, penjualan tahunan,

¹⁵ Silvia Novita Susianto, “Pengaruh Penerapan Wajib IFRS, Jenis Industri, Rugi, Anak Perusahaan, Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan, Opini Audit, dan Ukuran Komite Audit terhadap Audit Report Lag (ARL) (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2009-2013)”. *Jurnal Akuntansi Bisnis*. Vol. 15 No. 1, Maret 2017, hlm. 163.

¹⁶ Sisilia Novi Ratnasari dan Yennisa, “Pengaruh Ukuran perusahaan, Ukuran KAP dan Auditor Internal Terhadap Audit Delay”. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 5 No. 2, Desember 2017, hlm. 165.

¹⁷ Rahayu, “Determinants of Audit Delay...”, hlm. 10.

¹⁸ Ariyanti dan Sapari, “Faktor-faktor yang Berpengaruh...”, hlm. 21-22.

¹⁹ Karina Harjanto, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015)”. *Ultima Accounting*. Vol. 9 No. 2, Desember 2017, hlm. 46.

²⁰ Intan Puspa Dewi dan Auliffi Ermian Challen, “Pengaruh Kompleksitas Operasi Perusahaan, Ukuran KAP, dan Audit Tenure Terhadap Audit Delay”. *Majalah Sainstekes*. Vol. 5 No. 2, 2018, hlm. 108.

kapitalisasi pasar dan sebagainya yang mencerminkan seberapa besar harta atau kekayaan yang dimiliki perusahaan.²¹ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari dan Yennisa²² serta Ulfa dan Primasari²³ mengungkapkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap audit *delay*. Artinya Semakin besar total aset perusahaan memungkinkan Auditor melakukan proses audit yang lebih lama dan adanya tekanan Eksternal kepada perusahaan untuk segera menerbitkan laporan keuangan agar tetap nama baik perusahaan tetap terjaga.

Namun, hasil penelitian menurut Ramadhan, *et. al.*²⁴ dan Lestari dan Latrini²⁵ menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap audit *delay*. karena proses audit yang semakin singkat dan didukung dengan sistem pengendalian internal yang optimal dapat mengurangi salah saji yang material atas laporan keuangan perusahaan.

Variabel keempat atau terakhir yang bisa mempengaruhi timbulnya audit *delay* yakni *Leverage*. *Leverage* atau sering disebut rasio solvabilitas merupakan indikator yang berguna untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan yang dibiayai dengan utang.²⁶ Berdasarkan penelitian terdahulu

²¹ Ratrynda Ulfa dan Nora Hilmi Primasari, "Pengaruh Laba Akuntansi, Opini Audit, Solvabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015)". Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 6 No. 2, Oktober 2017, hlm. 167.

²² Ratnasari dan Yennisa, "Pengaruh Ukuran perusahaan...", hlm. 165.

²³ Ulfa dan Primasari, "Pengaruh Laba Akuntansi...", hlm. 177.

²⁴ Gilang Satrya Ramadhan, *et. al.*, "Analisis Determinan Audit Report Lag". Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer. Vol. 10 No. 1, April 2018, hlm. 26.

²⁵ Lestari dan Latrini, "Pengaruh Fee Audit...", hlm. 442.

²⁶ Hery, *Analisis Kinerja Manajemen: The Best Financial Analysis – Menilai Kinerja Manajemen Berdasarkan Rasio Keuangan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2015), hlm. 162.

yang dilakukan oleh Ramadhan, *et. al.*²⁷ dan Debbianita *et. al.*²⁸ menjelaskan bahwa variabel *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit *delay*, artinya besar kecilnya tingkat pendanaan (utang) yang dimiliki perusahaan tidak mempengaruhi Auditor Eksternal dalam menyelesaikan audit atas laporan keuangan, karena telah menyediakan waktu sesuai kebutuhan.

Namun tidak sejalan dengan penelitian dari Sulistyani dan Safawi²⁹, Susilawati dan Safary³⁰ menyebutkan bahwa variabel *leverage* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap audit *delay*. Hal ini diartikan jika variabel *leverage* tinggi maka semakin rendah terjadinya audit *delay*, dikarenakan manajemen mampu menjelaskan dengan alasan yang mendasar mengenai tingginya porsi utang yang dimiliki perusahaan kepada Auditor Eksternal.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik mengambil judul mengenai **“Analisis Opini Audit, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Ukuran Perusahaan Dan *Leverage* Terhadap *Audit Delay* Pada Perusahaan Syariah Sektor *Consumer Goods Industry* Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia”**

²⁷ Ramadhan, *et. al.*, “*Analisis Determinan Audit...*”, hlm. 26.

²⁸ Debbianita, *et. al.*, “*Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas dan Aktivitas Persediaan Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Retail yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2015*”. Jurnal Akuntansi Maranatha. Vol. 9 No. 2, November 2017, hlm. 167.

²⁹ Lilis Sulistyani dan Fajar Umi Safawi, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia*”. AKTUAL: Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 4 No. 1, Juli 2019, hlm. 8.

³⁰ Susi Susilawati dan Aditya Safary, “*Pengaruh Ukuran Perusahaan, Net Profit Margin dan Debt to Equity Ratio Terhadap Audit Delay*”. Jurnal Akuntansi. Vol. 9 No. 1, April 2020, hlm. 34.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, peneliti dapat menyimpulkan identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Laporan keuangan perusahaan terindikasi adanya opini audit selain opini wajar tanpa pengecualian yang berdampak pada audit *delay* oleh auditor.
2. Hubungan kerja sama perusahaan dengan KAP yang kecil memungkinkan adanya indikasi kualitas audit yang rendah hingga mempengaruhi integritas pada laporan keuangan dan reputasi perusahaan publik sendiri.
3. Dari sisi ukuran perusahaan, manajemen dengan bebas mengelola aset yang ada, namun jika tidak diiringi dengan tata kelola yang baik dapat mempengaruhi prospek perusahaan ke depannya.
4. Tingkat *leverage* yang besar merupakan indikasi dari buruknya tata kelola perusahaan yang dapat mempersulit perusahaan untuk melunasi kewajibannya kepada kreditor.
5. Adanya peraturan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan yang belum dipenuhi oleh perusahaan akibat keterlambatan proses audit, sehingga dilakukan pemberhentian (*suspend*) perdagangan saham, diberikan denda administratif hingga dikeluarkan (*delisting*) dari bursa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan pada perusahaan publik di sektor *Consumer Goods Industry*, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap audit *delay* pada perusahaan syariah sektor *Consumer Goods Industry*?
2. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap audit *delay* pada perusahaan syariah sektor *Consumer Goods Industry*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit *delay* pada perusahaan syariah sektor *Consumer Goods Industry*?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap audit *delay* pada perusahaan syariah sektor *Consumer Goods Industry*?
5. Secara simultan, apakah opini audit, ukuran KAP, ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh terhadap audit *delay* pada perusahaan syariah sektor *Consumer Goods Industry*?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh opini audit terhadap audit *delay* pada perusahaan syariah sektor *Consumer Goods Industry*.
2. Untuk menguji pengaruh ukuran KAP terhadap audit *delay* pada perusahaan syariah sektor *Consumer Goods Industry*.
3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit *delay* pada perusahaan syariah sektor *Consumer Goods Industry*.
4. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap audit *delay* pada perusahaan syariah sektor *Consumer Goods Industry*.

5. Secara simultan, untuk menguji pengaruh opini audit, ukuran KAP, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap audit *delay* pada perusahaan syariah sektor *Consumer Goods Industry*.

E. Ruang Lingkup Penelitian Dan Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di sektor *Consumer Goods Industry* sesuai prinsip syariah selama periode 2014 hingga 2019. Namun seluruh perusahaan syariah ini terlalu luas untuk diteliti, maka peneliti membatasi masalah mengenai variabel-variabel berikut ini:

1. Variabel Opini Audit. Variabel ini membatasi perusahaan yang menyampaikan laporan keuangannya memenuhi kriteria opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari auditor/akuntan publik.
2. Variabel Ukuran KAP. Variabel ini membatasi perusahaan yang memiliki hubungan kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik *Big Four*.
3. Variabel Ukuran Perusahaan. Variabel ini membatasi perusahaan yang memiliki total aset besar untuk meningkatkan prospek bisnisnya.
4. Variabel *Leverage*. Variabel ini membatasi perusahaan yang memiliki total kewajiban terhadap modal perusahaan yang relatif kecil agar perusahaan tidak dilikuidasi.
5. Variabel Audit *Delay*. Variabel ini membatasi proses audit laporan keuangannya yang dilakukan auditor dari tanggal tutup buku perusahaan sampai diterbitkannya laporan audit.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan wawasan bagi pembaca mengenai audit *delay* pada laporan keuangan perusahaan publik, jika terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang diaudit berdampak pada tingkat kepercayaan *stakeholders* terhadap perusahaan tersebut dan reputasi dari Akuntan Publik sebagai pihak yang memberikan jasa audit laporan keuangan kliennya.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi pihak manajemen.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada manajemen mengenai penyampaian laporan keuangan dilakukan secara tepat waktu, sebagai wujud tata kelola perusahaan yang baik dengan ditengarainya proses audit yang dilakukan oleh Auditor tidak melampaui batas waktunya.

b. Bagi Auditor (Akuntan Publik)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan secara transparan dan independen, sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar *auditing*.

c. Bagi Pihak *Stakeholders*

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi *Stakeholders* sebagai pemakai laporan keuangan yang telah diaudit agar bijak dalam menilai kinerja perusahaan.

d. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya dan bisa mengkaji lebih jauh indikator lain yang mempengaruhi terjadinya audit *delay* oleh auditor.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Agar terhindar dari salah tafsir atas permasalahan yang ada pada penelitian mengenai “Analisis Opini Audit, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Ukuran Perusahaan Dan *Leverage* Terhadap *Audit Delay* Pada Perusahaan Syariah Sektor *Consumer Goods Industry* Yang *Listing* Di Bursa Efek Indonesia” maka peneliti akan memaparkan istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut sebagai berikut:

a. Opini Audit

Opini audit merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh Auditor Eksternal mengenai kewajaran atas laporan keuangan perusahaan dalam berbagai hal yang material dan penyusunan laporan keuangan didasarkan atas kesesuaian dengan prinsip akuntansi berterima umum.³¹

b. Ukuran KAP

Ukuran Kantor Akuntan Publik merupakan badan usaha yang didirikan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, di mana Akuntan Publik bertugas

³¹ Mulyadi, *Auditing – Edisi 6*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 19.

memberikan jasa audit dan *review* atas informasi keuangan historis dan jasa lain yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan serta manajemen.³²

c. Ukuran Perusahaan

Perusahaan merupakan indikator besar kecilnya perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk total aset, penjualan tahunan, kapitalisasi pasar dan sebagainya yang mencerminkan seberapa besar harta atau kekayaan yang dimiliki perusahaan.³³

d. *Leverage*

Leverage atau sering disebut rasio solvabilitas merupakan indikator yang berguna untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan yang dibiayai dengan utang.³⁴ *Leverage* dalam penelitian ini menggunakan DER (*Debt to Equity Ratio*), di mana rasio ini menunjukkan perbandingan total kewajiban dengan modal yang dimiliki dan dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap profitabilitas perusahaan.³⁵

e. *Audit Delay*

Audit delay sering disebut sebagai *audit report lag* merupakan rentang waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan proses audit sampai laporan tersebut dipublikasikan, yang dihitung sejak tanggal 31 Desember hingga tanggal ditandatanganinya laporan audit.³⁶

³² Susianto, "Pengaruh Penerapan Wajib IFRS...", hlm. 163.

³³ Ulfa dan Primasari, "Pengaruh Laba Akuntansi...", hlm. 167.

³⁴ Hery, *Analisis Kinerja Manajemen:...*, hlm. 162.

³⁵ Sugiono dan Untung, *Panduan Praktis Dasar...*, hlm. 60.

³⁶ Susianto, "Pengaruh Penerapan Wajib IFRS...", hlm. 159.

2. Definisi Operasional

Secara operasional, penelitian yang berjudul “Analisis Opini Audit, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Ukuran Perusahaan Dan *Leverage* Terhadap *Audit Delay* Pada Perusahaan Syariah Sektor *Consumer Goods Industry* Yang *Listing* Di Bursa Efek Indonesia” ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh tiap variabel independen yakni opini audit, ukuran kantor akuntan publik, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap variabel dependen yakni *audit delay*, dengan objek penelitian berupa perusahaan syariah sektor *Consumer Goods Industry* yang *listing* Di Bursa Efek Indonesia.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi ini dibagi menjadi beberapa bagian, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, *motto*, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian Utama

- a. BAB I Pendahuluan, terdiri dari: 1) latar belakang, 2) identifikasi masalah, 3) rumusan masalah, 4) tujuan penelitian, 5) ruang lingkup penelitian dan batasan masalah, 6) manfaat penelitian, 7) penegasan istilah, 8) sistematika skripsi.
- b. BAB II Landasan Teori, terdiri dari: 1) kajian teoritis yang membahas tentang teori kepatuhan, *auditing*, opini audit, ukuran KAP, ukuran perusahaan, *leverage*, audit *delay* dan perusahaan syariah, 2) hasil penelitian terdahulu, 3) kerangka konseptual dan 4) hipotesis penelitian.
- c. BAB III Metode Penelitian, terdiri dari: 1) jenis dan pendekatan penelitian, 2) populasi dan sampel penelitian, 3) sumber data, variabel dan pengukurannya, 4) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, 5) metode analisis data.
- d. BAB IV Hasil Penelitian, terdiri dari: hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis).
- e. BAB V Pembahasan, terdiri dari: pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.
- f. BAB VI Penutup, terdiri dari: 1) kesimpulan dan 2) saran atau rekomendasi.

3. Bagian Akhir

Terdiri dari: 1) daftar pustaka, 2) lampiran-lampiran, 3) surat pernyataan keaslian skripsi, 4) daftar riwayat hidup.